



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

TAHUN 2026

Jl. Prof. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH
Pembengis, Kec. Bram Itam, Kabupaten Tanjung
Jabung Barat, Jambi. 36514

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2026





PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Prof.Dr. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH ,Kuala Tungkal,Jambi Kode Pos 36511

Laman : <http://bappeda.tanjabbarkab.go.id> Pos-el : bappeda@tanjabbarkab.go.id.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 000.7/2/BAPPERIDA/I/SRK/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur pencapaian kinerja perangkat daerah, diperlukan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. bahwa Indikator Kinerja Utama dimaksud digunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah sebagai mana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 11);

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 5);
- 10. Peraturan Bupati Tanjun Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 25);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAPPERIDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPERIDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2026
 - KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
 - KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

- KETIGA : apabila terdapat kekeliruan dalam penertapan
Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Tungkal
Pada tanggal : 14 Januari 2026

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



FERI NOPRIANTO, SE

KATA PENGANTAR

Pujisyukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Dokumen Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 dapat tersusun. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah dibidang perencanaan dan pembangunan daerah sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 - 2029 yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sudah barang tentu penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan /penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Dokumen Indikator Kinerja utama ini, sehingga Dokumen Indikator Kinerja Utama ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Kuala Tungkal, Januari 2026

KEPALA BAPPERIDA,
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



FERI NOPRIANTO, SE.

Pembina Tk. I

NIP. 19731116 200003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan IKU	4
1.3 Landasan hukum.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II. INDIKATOR KINERJA UTAMA	7
2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama	7
2.2 Indikator Kinerja Utama BAPPERIDA.....	9
2.3. Formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU).....	13
BAB III. PENUTUP	19

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut Lembaga Pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas disetiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan. Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan instrumen manajerial yang berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah, baik dalam tataran strategis maupun operasional. Indikator Kinerja Utama (IKU) bukan hanya sekadar angka, melainkan representasi dari sejauh mana sebuah organisasi pemerintah berhasil mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan. Keberadaan Indikator Kinerja Utama (IKU) juga merupakan perwujudan dari asas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, serta diperkuat oleh Peraturan Menteri PANRB Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan IKU.

Dalam konteks pembangunan nasional, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) berperan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan yang selaras dengan kebijakan pusat. Bapperida menyusun dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan dengan mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, sehingga pembangunan daerah menjadi bagian integral dari sistem pembangunan nasional.

Selain itu, Bapperida mengoordinasikan sinkronisasi program antar perangkat daerah, memastikan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan. Melalui fungsi riset dan inovasi, Bapperida juga mendorong kebijakan berbasis data dan kajian ilmiah agar pembangunan daerah lebih efektif, akuntabel, dan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Di tingkat daerah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki visi pembangunan yang dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025 – 2029 yaitu “Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI” Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis, Mandiri dan Inovatif, yang lebih menekankan pada peningkatan daya saing daerah, penguatan sumber daya manusia, pelestarian budaya, religius serta optimalisasi potensi unggulan daerah. Sejalan dengan itu, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat langsung dan perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) agar arah dan capaian pembangunan daerah dapat diukur secara jelas, terarah, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi tolok ukur kinerja organisasi dalam memastikan perencanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan berjalan efektif dan berkontribusi terhadap target nasional yang ditetapkan melalui kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Melalui penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), BAPPERIDA dapat memastikan setiap program dan kegiatan memiliki indikator

hasil (outcome) yang terukur, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembangunan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) juga menjadi dasar dalam pengendalian kinerja, pelaporan capaian, serta perbaikan kebijakan secara berkelanjutan guna mendukung terwujudnya pembangunan yang efektif, efisien, dan berdaya saing.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa telah terjadi perubahan nomenklatur organisasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Hal ini menunjukkan adanya perluasan mandat kelembagaan dan pentingnya integrasi fungsi Bappeda dengan riset dan inovasi terletak pada upaya memperkuat kualitas perencanaan pembangunan agar lebih berbasis data, analisis ilmiah, dan solusi inovatif. Perencanaan yang hanya bersifat administratif seringkali kurang responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi. Dengan integrasi riset, setiap kebijakan dan program pembangunan daerah disusun berdasarkan evidence-based policy, sehingga lebih tepat sasaran, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Integrasi ini juga memastikan arah pembangunan daerah tetap selaras dengan kebijakan nasional yang dirumuskan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sekaligus mendukung penguatan ekosistem riset dan inovasi nasional. Melalui sinergi perencanaan dan penelitian, pemerintah daerah mampu mengidentifikasi potensi unggulan, mengatasi permasalahan strategis secara komprehensif, serta meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Selain itu, penggabungan fungsi perencanaan dan inovasi mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan progresif. Hasil kajian dan pengembangan teknologi dapat langsung diterjemahkan ke dalam program dan kebijakan pembangunan, sehingga mempercepat transformasi ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pencapaian target pembangunan nasional secara lebih terukur dan akuntabel.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN IKU

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPERIDA dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah secara terarah dan terukur. Indikator Kinerja Utama IKU menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa kinerja perencanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi, serta riset dan inovasi daerah berjalan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah dan selaras dengan kebijakan nasional.

Secara lebih rinci tujuan penyusunan Indikator Kinerja Utama IKU adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan ukuran kinerja yang jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome) dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan, riset, dan inovasi daerah.
2. Menjamin konsistensi dan keterpaduan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah dengan program dan kegiatan BAPPERIDA.
3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja BAPPERIDA kepada kepala daerah dan masyarakat.
4. Menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta pelaporan kinerja secara berkala.
5. Mendorong peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kualitas kebijakan pembangunan berbasis data, riset, dan inovasi guna mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan nasional.

Dengan demikian Indikator Kinerja Utama IKU berfungsi sebagai alat kendali manajemen kinerja yang memastikan seluruh proses perencanaan dan inovasi daerah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan yang berkelanjutan.

1.3. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi SumateraTengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 11);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 - 2029 (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 5);
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 16);
 10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 33);

11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 25).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Indikator Kinerja Utama IKU Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2026 disusun sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Landasan Hukum Penyusunan Indikator Kinerja Utama IKU, Maksud dan Tujuan Penyusunan IKU dan Sistematika Penulisan Penyusunan Indikator Kinerja Utama IKU.

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bab ini berisikan tentang definisi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Pembahasan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta Formulasi IKU.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan serta rangkuman Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung.

2.1 DEFINISI

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan utama instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, IKU didefinisikan sebagai seperangkat ukuran yang menggambarkan secara jelas keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.

Dengan kata lain, IKU adalah alat ukur yang bersifat strategis, fokus pada hasil (outcome), serta menjadi dasar evaluasi kinerja suatu instansi pemerintah. IKU tidak hanya menilai seberapa banyak kegiatan yang dilaksanakan, tetapi lebih menekankan pada seberapa besar dampak kegiatan tersebut terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

IKU berbeda dengan indikator kinerja kegiatan atau program yang bersifat teknis-operasional. IKU bersifat strategis dan lintas program, karena mengukur capaian hasil utama (end result) dari keseluruhan upaya organisasi.

Penetapan IKU memiliki tujuan strategis, antara lain :

1. Menyediakan informasi kinerja yang relevan, penting, dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja instansi pemerintah.
2. Menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar perbaikan kinerja secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, baik kepada pimpinan daerah, pemerintah pusat, maupun masyarakat luas.
4. Menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
5. Menjadi instrumen evaluasi terhadap implementasi kebijakan dan program perangkat daerah, serta memberikan gambaran capaian keberhasilan yang objektif.
6. Mendorong sinkronisasi dan harmonisasi antara kinerja perangkat daerah dengan Indikator Kinerja Nasional (IKN), Indikator Kinerja Daerah (IKD), serta Indikator Kinerja Utama Kementerian/Lembaga terkait.

Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama, terdapat prinsip – prinsip dasar yang perlu diperhatikan agar indikator yang ditetapkan relevan dan dapat digunakan secara efektif, yaitu :

1. Relevan (Relevant): indikator harus sesuai dengan tujuan strategis organisasi.
2. Terukur (Measurable): indikator dapat dihitung dan dinyatakan secara kuantitatif atau kualitatif dengan ukuran yang jelas.
3. Dapat dicapai (Achievable): indikator realistis untuk dicapai sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang tersedia.
4. Berorientasi hasil (Result-oriented): indikator lebih menekankan pada outcome (hasil) bukan hanya output (keluaran).
5. Bersifat strategis (Strategic): indikator menggambarkan pencapaian tujuan yang paling penting bagi organisasi.
6. Konsisten (Consistent): indikator dapat digunakan secara berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu untuk memantau kinerja.
7. Dapat dibandingkan (Comparable): indikator memungkinkan dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu maupun antarunit kerja.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) suatu instansi pemerintah dilakukan melalui tahapan sistematis sebagai berikut:

1. Klarifikasi Kinerja Utama (Identifikasi Tujuan dan Sasaran Strategis): Menentukan apa yang menjadi hasil utama (core result) dari tugas dan fungsi instansi, termasuk tujuan jangka panjang yang hendak dicapai.
2. Penyusunan Daftar Awal Indikator: Membuat daftar kemungkinan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran.
3. Penilaian dan Seleksi Indikator: Melakukan penilaian terhadap daftar awal indikator berdasarkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebound) serta menyeleksi indikator yang paling tepat dan strategis.
4. Pemilihan dan Penetapan IKU: Menetapkan indikator yang terpilih sebagai Indikator Kinerja Utama organisasi yang akan dituangkan dalam dokumen resmi, serta dijadikan dasar dalam perjanjian kinerja, monitoring, dan evaluasi.
5. Pengukuran, Monitoring, dan Evaluasi: Setelah IKU ditetapkan, instansi wajib melakukan pengukuran capaian kinerja secara periodik, melakukan analisis atas hasil yang dicapai, serta menyusun rekomendasi perbaikan kinerja untuk periode berikutnya.

IKU memiliki kedudukan strategis dalam sistem manajemen kinerja pemerintah, karena:

1. Menjadi jembatan antara visi, misi, dan tujuan organisasi dengan program/kegiatan yang dijalankan.
2. Menjadi alat ukur akuntabilitas yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj).
3. Menjadi instrumen evaluasi dan pengendalian, sehingga pimpinan dapat mengambil keputusan berbasis data kinerja.
4. Menjadi landasan penilaian keberhasilan pelaksanaan Renstra dan Renja perangkat daerah.

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan pada pendekatan rantai hasil (result chain) yang mencakup:

1. Masukan (Input): sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan program/kegiatan, seperti anggaran, SDM, sarana-prasarana, dan regulasi.
2. Keluaran (Output): produk langsung yang dihasilkan dari pelaksanaan program, misalnya jumlah kegiatan pelatihan, jumlah event olahraga, jumlah promosi wisata.
3. Hasil (Outcome): perubahan jangka menengah yang diharapkan dari output, seperti meningkatnya jumlah wisatawan, meningkatnya kompetensi SDM pariwisata, bertambahnya pemuda berprestasi.
4. Manfaat (Benefit): dampak positif yang dirasakan masyarakat, seperti peningkatan kesejahteraan, terbukanya lapangan kerja, peningkatan kualitas hidup generasi muda.
5. Dampak (Impact): perubahan besar dan jangka panjang, seperti meningkatnya daya saing daerah, terbentuknya masyarakat yang sehat, kreatif, religius, serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi

pembangunan daerah, perekonomian dan sumber daya alam, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur dan kewilayahan, riset dan inovasi daerah;

- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, perekonomian dan sumber daya alam, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur dan kewilayahan, riset dan inovasi daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, perekonomian dan sumber daya alam, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur dan kewilayahan, riset dan inovasi daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, perekonomian dan sumber daya alam, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur dan kewilayahan, riset dan inovasi daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menghadapi sejumlah permasalahan strategis, antara lain:

1. Kualitas Perencanaan yang Belum Optimal, Masih terdapat dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja) yang belum sepenuhnya berbasis data akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah juga sering menghadapi kendala harmonisasi kebijakan.
2. Keterbatasan Data dan Sistem Informasi, Belum optimalnya sistem data pembangunan yang terintegrasi antar perangkat daerah menyebabkan perencanaan belum sepenuhnya evidence-based. Pengelolaan satu data daerah sering terkendala validitas dan konsistensi.
3. Integrasi Riset dan Inovasi Belum Maksimal, Hasil riset dan inovasi belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam proses perencanaan pembangunan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat masih perlu diperkuat.
4. Keterbatasan SDM Perencana dan Peneliti, Kompetensi teknis, analisis kebijakan, serta kemampuan pemanfaatan teknologi informasi sebagian aparatur masih perlu ditingkatkan untuk mendukung perencanaan yang adaptif dan inovatif.

5. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan belum sepenuhnya berbasis kinerja dan outcome, sehingga pengukuran dampak pembangunan belum optimal.
6. Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Perangkat Daerah, Masih terjadi ego sektoral antar perangkat daerah yang dapat menghambat integrasi program prioritas dan pencapaian sasaran pembangunan daerah secara terpadu.
7. Keterbatasan Anggaran Riset dan Inovasi, Dukungan pembiayaan untuk kegiatan riset, pengembangan, dan inovasi daerah masih terbatas, sehingga ruang eksperimen kebijakan dan pengembangan inovasi belum maksimal.
8. Dinamika Regulasi dan Kebijakan Nasional, Perubahan regulasi nasional, seperti kebijakan perencanaan dan penganggaran, menuntut BAPPERIDA untuk cepat beradaptasi agar tetap selaras dengan arah kebijakan nasional.

Faktor-Faktor Pendorong Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

1. Dukungan Regulasi dan Kebijakan, Adanya landasan hukum yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi dasar kuat dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan koordinasi pembangunan. Regulasi turunan lainnya turut memperjelas kewenangan dan tata kelola perencanaan daerah.
2. Komitmen Kepala Daerah dan Dukungan Politik, Visi dan misi kepala daerah yang jelas serta komitmen terhadap pembangunan berbasis kinerja dan inovasi menjadi pendorong utama optimalisasi peran BAPPERIDA dalam menyusun dokumen seperti RPJMD dan RKPD.
3. Ketersediaan Data dan Sistem Informasi Terintegrasi, Penguatan kebijakan Satu Data Indonesia serta pemanfaatan teknologi informasi mendukung perencanaan berbasis data (evidence-based planning). Sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi mempermudah sinkronisasi dan evaluasi program.
4. Kualitas dan Kompetensi SDM, Aparatur perencana dan peneliti yang memiliki kompetensi teknis, kemampuan analisis kebijakan, serta penguasaan teknologi digital menjadi faktor penting dalam menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan inovatif.

5. Kolaborasi dan Kemitraan, Kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, dan masyarakat mendorong pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam pembangunan daerah. Sinergi ini memperkuat ekosistem inovasi daerah.
6. Dukungan Anggaran yang Memadai, Ketersediaan anggaran untuk perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta kegiatan riset dan inovasi memungkinkan BAPPERIDA menjalankan fungsinya secara optimal dan berkelanjutan.
7. Budaya Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan penerapan manajemen berbasis kinerja mendorong peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran capaian, serta evaluasi pembangunan.
8. Dinamika Tantangan Pembangunan Daerah, Tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, penguatan daya saing daerah, serta transformasi digital menjadi pendorong bagi BAPPERIDA untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas perencanaan.

Sebagai upaya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan target kinerja yang diharapkan maka perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana strategis, tujuan dan sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah serta Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inovasi Daerah”.

b. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan kondisi atau hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Sasaran tersebut dijabarkan ke dalam lima periode tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang dituangkan lebih lanjut dalam rencana kinerja tahunan. Setiap sasaran harus dirumuskan secara terukur, sehingga memerlukan indikator kinerja yang jelas dengan ukuran kuantitatif maupun persentase yang dapat dievaluasi. Dengan demikian, capaian sasaran dapat dipantau secara obyektif sekaligus menjadi dasar dalam perbaikan kinerja di masa

mendatang.

Adapun sasaran-sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
3. Meningkatnya Keselarasan dan Capaian Kinerja Perencanaan
4. Meningkatnya Inovasi Daerah

2.3 FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dari empat sasaran yang telah ditetapkan, pengimplementasiannya tidak hanya berfokus pada pencapaian target tahunan semata, tetapi juga diarahkan pada pencapaian sasaran strategis yang lebih luas dan berkelanjutan. Setiap sasaran strategis diformulasikan secara sistematis agar selaras dengan visi, misi kepala daerah dan tujuan organisasi, sekaligus menjadi landasan dalam perumusan program dan kegiatan yang terukur, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Formulasi sasaran strategis tersebut disusun sebagai berikut:

1. ***Meningkatnya keselarasan dan Capaian kinerja perencanaan*** adalah kondisi dimana proses perencanaan pembangunan semakin terintegrasi, sinkron, dan konsisten antara dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan, serta selaras dengan kebijakan nasional dan daerah, sehingga target pembangunan dapat tercapai secara efektif dan terukur. Keselarasan tersebut mencakup keterpaduan antara dokumen seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, dan dokumen perencanaan perangkat daerah, serta konsistensi dengan penganggaran dalam APBD. Sementara itu, capaian kinerja perencanaan ditunjukkan melalui meningkatnya kualitas indikator kinerja, ketepatan sasaran program/kegiatan, serta realisasi output dan outcome yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, meningkatnya keselarasan dan capaian kinerja perencanaan mencerminkan perencanaan yang semakin berkualitas, akuntabel, berbasis data, serta mampu menjawab prioritas pembangunan daerah secara tepat dan berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya formulasi perhitungan dari indikator adalah sebagai berikut :

a. Indikator Persentase Capaian Kinerja Sesuai Perencanaan adalah :

$$\frac{(\frac{A}{B} \times 100\%) + (\frac{C}{D} \times 100\%) + (\frac{E}{F} \times 100\%)}{3}$$

Penjelasan logika :

(A = realisasi dokumen perencanaan Dan pelaporan tepat waktu dibagi B = jumlah dokumen yang direncanakan di kali 100% ditambah C = realisasi dokumen perencanaan sesuai peraturan perundang – undangan dibagi D = jumlah dokumen yang di rencanakan di kali 100% di tambah E = tingkat realisasi evaluasi/review dokumen perencanaan di bagi F = jumlah evaluasi yang harus dikerjakan di kali 100%) di bagi tiga.

b. Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan adalah :

$$\frac{(\frac{A}{B} \times 100\%) + (\frac{C}{D} \times 100\%) + (\frac{E}{F} \times 100\%)}{3}$$

Penjelasan logika :

(A = Keselarasan dokumen perencanaan pembangunan lingkup ekonomi dan sumber daya alam dibagi B = jumlah OPD lingkup ekonomi dikali 100% ditambah C = keselarasan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sospem dibagi D = jumlah OPD lingkup sospem di kali 100% ditambah E = keselarasan dokumen perencanaan pembangunan linkup saspras dibagi F = jumlah OPD lingkup sapras dikali 100%) di bagi tiga.

2. ***Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan*** adalah kondisi dimana proses pemantauan, pengukuran, dan penilaian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan secara lebih sistematis, terukur, tepat waktu, dan berbasis data, sehingga mampu memastikan kesesuaian antara rencana, pelaksanaan, serta hasil yang dicapai. Peningkatan kualitas tersebut tercermin dari semakin optimalnya pengendalian terhadap dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan rencana kerja perangkat daerah, melalui monitoring berkala, evaluasi capaian indikator kinerja, serta penyusunan laporan evaluasi yang akurat dan akuntabel. Selain itu, adanya pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan

pelaporan juga memperkuat proses analisis dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Dengan demikian, meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan mencerminkan tata kelola perencanaan yang semakin transparan, responsif terhadap permasalahan, adaptif terhadap dinamika pembangunan, serta mampu menghasilkan rekomendasi perbaikan kebijakan dan program secara berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya formulasi perhitungan dari indikator Tingkat Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Sesuai Perencanaan adalah sebagai berikut :

$$\frac{A}{B} \times 100$$

Penjelasan logika :

(A = Tingkat realisasi evaluasi dokumen perencanaan pembangunan yang harus dikerjakan dibagi B = jumlah perangkat daerah yang menyampaikan dokumen evaluasi dikali seratus)

3. ***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah*** adalah kondisi dimana setiap perangkat daerah mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran secara transparan, terukur, serta berorientasi pada hasil (outcome), sekaligus memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan akuntabilitas kinerja tercermin dari penyusunan perencanaan yang selaras dengan dokumen seperti RPJMD dan RKPD, penetapan indikator kinerja yang jelas dan terukur, pelaporan kinerja yang tepat waktu, serta evaluasi yang objektif. Hal ini juga diperkuat melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, serta sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu, peningkatan kualitas pelayanan publik ditunjukkan melalui kemudahan akses layanan, standar pelayanan yang jelas, peningkatan kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta meningkatnya kepuasan masyarakat. Dengan demikian, meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik mencerminkan perangkat daerah yang semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Untuk pengukuran penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditetapkan berdasarkan dari hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat yang terdiri dari beberapa unsur dan untuk penilaian

terhadap nilai SAKIP ditetapkan berdasarkan dari hasil Reviu atas kelengkapan dokumen SAKIP Perangkat Daerah.

4. ***Meningkatnya Inovasi Daerah*** adalah kondisi dimana pemerintah daerah secara konsisten menghasilkan, mengembangkan, dan menerapkan berbagai pembaruan dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan daerah guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya saing daerah. Peningkatan inovasi daerah tercermin dari lahirnya kebijakan, program, atau sistem baru yang memberikan nilai tambah, baik dalam aspek pelayanan, perencanaan, penganggaran, maupun pemanfaatan teknologi informasi. Inovasi tersebut dapat berupa digitalisasi layanan, simplifikasi prosedur, pengembangan model kolaborasi dengan masyarakat dan dunia usaha, serta pemanfaatan hasil riset untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, inovasi daerah juga mendorong percepatan pencapaian target pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan rencana kerja tahunan. Dengan demikian, meningkatnya inovasi daerah menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk terus beradaptasi terhadap dinamika dan tantangan pembangunan, memperkuat daya saing, serta menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Untuk penilaian terhadap indikator **Indeks Inovasi Daerah adalah berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh Badan Riset Nasional yang diukur berdasarkan jumlah dokumen inovasi yang diunggah pada Aplikasi IGA.**

Untuk penjelasan secara ringkas telah disajikan pada tabel berikut ini :

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KABUPATEN : TANJUNG JABUNG BARAT
 PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
 TUGAS DAN FUNGSI : Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORM PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Meningkatnya keselarasan dan Capaian kinerja perencanaan	Persentase Capaian Kinerja Sesuai Perencanaan	$\frac{(\frac{A}{B} \times 100\%) + (\frac{C}{D} \times 100\%) + (\frac{E}{F} \times 100\%)}{3}$ (A = realisasi dokumen perencanaan Dan pelaporan tepat waktu dibagi B = jumlah dokumen yang direncanakan di kali 100% ditambah C = realisasi dokumen perencanaan sesuai peraturan perundang – undangan dibagi D = jumlahdokumen yang di rencanakan di kali 100% di tambah E = tingkat realisasi evaluasi/review dokumen perencanaan di bagi F = jumlah evaluasi yang harus dikerjakan di kali 100%) di bagi tiga	RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA.	BAPPERIDA	Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta peaksanaan evaluasi dokumen perencanaan
		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	$\frac{(\frac{A}{B} \times 100\%) + (\frac{C}{D} \times 100\%) + (\frac{E}{F} \times 100\%)}{3}$ (A = Keselarasan dokumen perencanaan pembangunan lingkup ekonomi dan sumber daya alam dibagi B = jumlah OPD lingkup ekonomi dikali 100% ditambah C = keselarasan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sospem dibagi D = jumlah OPD lingkup sospem di kali 100% ditambah E = keselarasan dokumen perencanaan pembangunan linkup saspras dibagi F = jumlah OPD lingkup sapras dikali 100%) di bagi tiga	RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA.	BAPPERIDA	Pelaksanaan asistensi, pengendalian dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan

2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	Tingkat Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Sesuai Perencanaan	$\frac{A}{B} \times 100 \%$ (A = Tingkat realisasi evaluasi dokumen perencanaan pembangunan yang harus dikerjakan dibagi B = jumlah perangkat daerah yang menyampaikan dokumen evaluasi dikali seratus)	Evaluasi Renja E.81, Evaluasi Renstra	BAPPERIDA	Penyusunan evaluasi dilaksanakan setiap Triwulan dan 5 (lima) tahunan
3	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Penilaian Badan Riset Nasional	Dokumen Inovasi	BAPPERIDA	Penilaian Dokumen Inovasi
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Bappeda	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey	BAPPERIDA	Pelaksanaan Survey
		Nilai AKIP Bappeda	Penilaian inspektorat	LHE AKIP Inspektorat	BAPPERIDA	Pemenuhan Dokumen

BAB III PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan sebagai instrumen utama dalam menilai tingkat pencapaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja. Penetapan IKU dimaksudkan untuk memastikan adanya ukuran yang jelas, terukur, dan akuntabel dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pengelolaan pembangunan daerah.

Pengukuran kinerja melalui IKU bertujuan untuk mengelola dan mengendalikan kinerja organisasi agar mampu mencapai hasil yang optimal dan berdaya guna. IKU menitik beratkan pada capaian yang bersifat outcome, yakni dampak nyata dari fungsi, tugas, dan program yang dijalankan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama ini, diharapkan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat memperoleh informasi kinerja yang valid, terukur, dan relevan untuk mendukung manajemen kinerja yang efektif. Informasi tersebut akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis, baik untuk memperbaiki kelemahan, mempertahankan keberhasilan, maupun meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Penetapan IKU juga menjadi wujud komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah

Kuala Tungkal, Januari 2026

KEPALA BAPPERIDA,
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



FERI NOPRIANTO, SE.

Pembina Tk. I

NIP. 19731116 200003 1 002